



---

## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN NOMINAL KECIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.

Mudrika<sup>1</sup>, Joko Sriwidodo<sup>2</sup>, Diah Sulastri Dewi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>2</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>3</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: [2021010261038@pascajayabaya.ac.id](mailto:2021010261038@pascajayabaya.ac.id)<sup>1</sup>

### Article History:

Received: 10-11-2023

Revised: 21-11-2023

Accepted: 05-12-2023

### Keywords:

Justice, Criminal Law,  
Restorative

---

**Abstract:** *The research results explain that strong, consistent, and non-discriminatory law enforcement is a key element in ensuring the existence of principles of justice and legal certainty. It also has the potential to benefit society through deterrence, which can discourage individuals from engaging in corruption. Additionally, it contributes to building public trust in law enforcement efforts and law enforcement agencies. Consequently, public support for law enforcement institutions is strengthened. The development of this concept in anti-corruption law is expected to help recover state losses caused by corruption. Moreover, this punitive concept also offers several benefits in achieving the objectives of penalizing offenders. With a clear obligation to repay restitution without compromise, an offender will work under state supervision to generate funds used to cover the losses resulting from their actions.*

---

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## PENDAHULUAN

Hukum yang mengatur masalah pidana dikenal dengan hukum pidana. Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad menjelaskan konsep ini dengan merinci bahwa hukum pidana substantif/materiil adalah kerangka hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Istilah umum “*hukum pidana*” digunakan untuk mencakup semua ketentuan yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum negara dapat mengenakan hukuman pidana. Regulasi pidana dalam konteks ini adalah ketentuan pidana yang relevan atau regulasi pidana positif, yang sering disebut juga sebagai *Ius Poenale*. (Fitri Wahyuni, 2017:1)

Keadilan restoratif berhubungan dengan upaya menyembuhkan luka korban, membantu pelanggar untuk hidup sesuai hukum, dan memperbaiki kerusakan yang timbul dalam hubungan antarindividu dan dalam masyarakat. Secara esensial, konsep keadilan restoratif menekankan aspek penyembuhan. (I Made Wahyu, 2021:23) Salah satu teori yang sangat terkenal dalam disiplin ilmu hukum adalah teori utilitarianisme, yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Dalam kerangka teori ini, pandangan yang

diusulkan oleh Bentham mengemukakan bahwa penilaian terhadap baik atau buruknya suatu hukum harus didasarkan pada konsekuensi atau dampak dari penerapan hukum tersebut. Salah satu teori yang mencakup aspek ini adalah teori Penegakan Hukum. Bentham lebih lanjut menyatakan bahwa norma hukum baru dapat dianggap baik jika hasil dari pelaksanaannya adalah yang baik; sebaliknya, Suatu peraturan hukum bisa dianggap negatif apabila pelaksanaannya menghasilkan ketidakadilan dan penderitaan, atau jika tindakan penegakan hukum yang salah malah menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan.

Pada masa kini, penerapan praktik keadilan restoratif telah menjadi tren yang terkemuka dan telah menyebar luas ke hampir seluruh penjuru dunia. Dalam Prinsip Dasar Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Konteks Pidana tahun 2000, PBB mengadopsi keadilan restoratif sebagai pedoman dalam menangani tindak pidana. Menurut PBB, keadilan restoratif adalah *“Suatu pendekatan terhadap tindak kejahatan yang menghargai integritas dan kesetaraan setiap individu, mengadvokasi pemahaman, serta mendorong terciptanya perdamaian sosial melalui proses penyembuhan yang melibatkan korban, pelaku, dan komunitas”*. Konsep ini menjadi dasar yang menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan prinsip-prinsip penggunaan keadilan restoratif.(Ferry Fathurokhman, 2016:17)

Keadilan restoratif berdasarkan prinsip bahwa korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana harus menerima kompensasi, sementara pelaku harus menjalani pekerjaan sosial, dan perjanjian lainnya mungkin harus dibuat. Dalam konsep keadilan restoratif ini, prinsip-prinsip hukum yang adil tidak hanya bersifat satu arah, tidak memihak, atau sewenang-wenang, melainkan mengacu pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan memperhatikan aspek kesetaraan hak, ganti rugi, dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan.

Penyelidikan dan penyidikan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh berbagai institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 KUHP. Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus yang fokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi, memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 11 Undang-Undang tersebut, KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, perkara yang menyita perhatian publik, dan perkara dengan nilai kerugian keuangan negara minimal 1 miliar. KPK juga memiliki wewenang untuk mengambil alih kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian atau kegiatan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Pengambilalihan wewenang ini dapat terjadi dalam situasi di mana tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, proses penanganannya berlarut-larut, penanganan perkara korupsi dimaksudkan untuk melindungi pelaku, terdapat unsur korupsi dalam penanganan perkara korupsi, atau ada campur tangan dari pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penanganan perkara korupsi.

## LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

Teori Sistem Hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

## METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisa tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan nominal kecil di Indonesia melalui proses system peradilan pidana di Indonesia dan konsep restorative justice diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan nominal kecil.

### **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Nominal Kecil Di Indonesia Melalui Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

Menerapkan pendekatan restorative justice dalam penanganan pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya berfokus pada pemulihan akibat dari tindak pidana, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip yang sudah ada dalam budaya Indonesia dalam menyelesaikan masalah hukum di tengah masyarakatnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya untuk menggali dan menerapkan prinsip-prinsip restorative justice ke dalam hukum positif Indonesia.

Penanganan kejahatan melalui sistem hukum pidana dan hukuman fisik terhadap pelaku merupakan pendekatan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan dianggap sebagai cara klasik bahkan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. (Teddy Lesmana, 2012: 161) Dalam kerangka filsafat, pendekatan pidana dan ppidanaan sering disebut sebagai "filsafat klasik pengendalian kejahatan." Namun, akhir-akhir ini, pendekatan ini telah menjadi subjek perdebatan, terutama ketika melihat konteks sejarahnya. Sejarah ppidanaan atau sanksi pidana sering kali mencerminkan perlakuan yang dianggap kejam dan melewati batas jika dilihat dari sudut pandang saat ini. Bahkan, Smith dan Hogan

bahkan menyebutnya sebagai “sisa-sisa kekejaman masa lalu.”(Gene Kassebaum, 1974: 93)

Penggunaan hukuman dalam sistem hukum pidana muncul karena dasar pemikiran hukum pidana yang pada dasarnya indeterministik, yang mengasumsikan bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk bertindak. Kehendak bebas inilah yang menjadi dasar bagi terjadinya tindakan kriminal. Oleh karena itu, pandangan interdeterminisme menganggap bahwa kehendak bebas manusia harus direspons dengan sanksi pidana.(Smith, 1978: 6) Seiring berjalannya waktu dan perkembangan peradaban manusia, terungkap bahwa penggunaan sanksi pidana berupa pencabutan kemerdekaan memiliki lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Dampak negatif tersebut mencakup hal-hal seperti dehumanisasi, penurunan martabat, dan penyisipan stigma pada individu yang dipidana. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah pengalihan sumber daya dan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan akibat tindak kejahatan, yang justru digunakan untuk menghukum fisik pelaku kejahatan. Pada banyak kasus pidana, perbaikan kerugian atau dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut lebih penting daripada mengambil kebebasan seseorang.(Sudarto, 2009:146-147)

Dalam konteks tindak pidana korupsi, tampaknya filsafat dan teori pidana yang banyak dipengaruhi oleh aliran keadilan retribusi sudah tidak relevan lagi dengan tujuan utama hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu melindungi aset dan kekayaan negara. Keberhasilan hukum dalam hal ini terkait dengan perlindungan keuangan negara. Belakangan, ditemukan bahwa sejumlah narapidana korupsi yang telah menyebabkan kerugian finansial negara yang sangat besar, justru mendapatkan berbagai fasilitas selama masa pidana mereka. Bahkan, keberadaan mereka dalam sistem pidana tersebut malah merusak moral para penegak hukum, yang pada akhirnya memicu munculnya tindak pidana baru. Para terpidana kasus korupsi bahkan menggunakan uang hasil korupsinya untuk memberi suap kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan guna memperoleh fasilitas mewah selama menjalani hukuman mereka.(Muladi dan Barda Nawawi, 1984: 77-78)

Selain itu, dalam tindak pidana korupsi, sering kali pelakunya adalah korporasi dan bukan individu. Dalam konteks ini, paradigma indeterminisme dan keadilan retribusi dalam pidana pelaku korupsi yang dilakukan oleh korporasi tampaknya tidak lagi sesuai. Dalam kenyataannya, ada sejumlah hambatan yang muncul ketika mencoba melindungi keuangan negara yang telah dikorupsi oleh korporasi. Pidana terhadap korporasi dalam kasus korupsi, baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum, tidak lagi relevan jika menggunakan pendekatan konsep keadilan retribusi.(Agus Rusianto, 2015: 252)

Pendekatan ini berpusat pada hukuman dan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran hukum, dengan fokus pada pemulihan keadilan sosial dan ekonomi. Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian negara yang signifikan harus mengikuti proses peradilan konvensional yang mencakup penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.

Dengan demikian, penelitian ini mencoba memberikan kerangka kerja yang dapat membantu dalam menentukan pendekatan yang sesuai untuk penyelesaian kasus tindak pidana korupsi berdasarkan tingkat kerugian yang ditimbulkan, sehingga sumber daya

dapat dialokasikan secara lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan ekonomis. Hal ini disebabkan oleh proses penyelesaian tindak pidana dengan restorative justice yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan pendekatan retributive justice. (Muhaimin, 2019: 195 )

Selanjutnya, menurut penulis, pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*. *Ultimum remedium* adalah prinsip hukum yang menunjukkan bahwa hukum pidana adalah alat terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum. Hukum pidana hanya digunakan jika upaya lain dianggap tidak memberikan hasil maksimal. Dengan kata lain, hukum pidana adalah pilihan terakhir yang harus digunakan.

Upaya untuk memerangi korupsi telah berlangsung lama dan melibatkan berbagai pendekatan dan produk hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Bahkan, lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk mengatasi masalah ini.

Namun, kenyataannya, penanganan kasus tindak pidana korupsi dalam prakteknya memerlukan sumber daya yang sangat besar. Setiap institusi penegak hukum, seperti kepolisian, KPK, dan Kejaksaan, memiliki standar yang berbeda dalam biaya yang diperlukan. Biaya penyelidikan oleh Kepolisian bisa mencapai anggaran sekitar Rp. 208.000.000 per kasus, dan biaya tersebut belum termasuk biaya untuk penuntutan dan persidangan. (Alamsyah, 2020: 9)

Kenyataan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah bahwa pada tahun 2022, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di peringkat 96 dari 108 negara, mengalami kenaikan satu peringkat dibanding tahun 2021. Namun, IPK tersebut masih cukup rendah, yaitu berada di peringkat 38 dalam skala 0-100. Proses penghukuman dalam penegakan hukum korupsi terbukti efektif, tetapi pengembalian kerugian negara belum efektif dan efisien. Akibatnya, lebih banyak tahanan di penjara, suap dan gratifikasi meningkat, kualitas layanan kesehatan di penjara mengalami penurunan drastis, dan biaya penahanan meningkat secara signifikan. Lebih lanjut, terdapat ketidaksesuaian antara tujuan penghukuman dan pemulihan aset negara. (Surya Jaya, 2022)

Dalam perspektif keadilan restoratif, tindak pidana dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antar manusia. Keadilan restoratif dapat diterapkan melalui berbagai cara, seperti mediasi antara korban dan pelaku, musyawarah keluarga, dan layanan di masyarakat yang bertujuan untuk pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif sangat bergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Jika sistem hukum tersebut tidak mendorong penerapan keadilan restoratif, maka tidak dapat dipaksakan untuk mengadopsinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip keadilan restoratif merupakan salah satu pilihan dalam merancang sistem hukum suatu negara. Meskipun suatu negara tidak mengikutinya, masih tetap mungkin untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif guna memberikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum yang lebih besar.

## **Konsep Restorative Justice Diterapkan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Nominal Kecil.**

Tindak pidana korupsi dengan jumlah uang yang terlibat yang terbilang kecil sebenarnya menunjukkan bahwa meskipun nominalnya tidak besar, konsekuensinya masih serius. Korupsi dengan jumlah kecil ini sering disebut sebagai “korupsi sehari-hari” yang terjadi dalam transaksi sehari-hari, seperti memberikan suap kecil atau penyuaipan kecil. Meskipun mungkin terlihat remeh, akumulasi tindakan korupsi semacam itu dapat merusak integritas dan kepercayaan dalam pemerintahan, dunia bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam beberapa kasus, korupsi dengan nominal kecil dapat berdampak langsung pada kelompok masyarakat yang paling rentan. Sebagai contoh, memberikan suap kecil kepada petugas pemerintah yang bertanggung jawab atas penyaluran bantuan sosial dapat mengakibatkan dana tersebut tidak sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang lebih besar.

Kejaksaan Agung telah memberikan pedoman kepada jajarannya untuk menangani tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta dengan pendekatan pengembalian kerugian keuangan negara. Menurut Burhanuddin, pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mengurangi biaya dalam proses hukum. Sebagai contoh, Burhanuddin menyebutkan bahwa kasus pidana yang terkait dengan dana desa yang nilainya kurang dari Rp 50 juta dapat diselesaikan secara administratif. Dia menjelaskan bahwa dalam kasus seperti itu, penyelesaian dapat dilakukan melalui proses administratif dengan mengembalikan kerugian tersebut. Pelaku tindak pidana korupsi seperti itu akan menerima pembinaan dari inspektorat untuk mencegah mereka melakukan tindakan serupa di masa depan. Namun, Burhanuddin menegaskan bahwa mekanisme ini hanya berlaku untuk kasus dengan kerugian negara yang tidak terlalu besar dan tidak dilakukan secara berulang.

Dalam konteks pendekatan restorative justice, penting untuk mempertimbangkan agar pengembalian kerugian negara menjadi bagian utama dari hukuman pelaku korupsi. Jika penggantian kerugian tetap menjadi pidana tambahan, masih ada peluang bagi hakim untuk memutuskan pidana subsidi atau pidana kurungan pengganti jika terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut. Dalam perspektif keadilan restoratif, jika terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut, bahkan setelah seluruh harta kekayaannya dilelang, maka lebih baik bagi negara untuk memberdayakan pelaku korupsi dengan memanfaatkan keahliannya melalui kerja paksa. Hal ini karena pelaku korupsi pada dasarnya memiliki keterampilan yang baik. Hasil dari kerja paksa tersebut dapat dirampas oleh negara untuk menutupi kerugian negara yang tidak dapat dibayar oleh terpidana.

Pengembangan konsep ini dalam hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengembalikan atau memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Di samping itu, dengan konsep pidanaan seperti ini, banyak manfaat yang dapat diperoleh dalam mencapai tujuan pidanaan terhadap pelaku kejahatan. Dengan kewajiban yang tak dapat ditawar-tawar lagi untuk mengembalikan uang pengganti, terpidana akan bekerja di bawah pengawasan negara untuk menghasilkan uang guna menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Paradigma *retributive justice* yang menjadi dasar hukum dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi tidak relevan dengan tujuan utama pemberantasan korupsi di Indonesia. Semangat untuk melindungi aset negara seharusnya didasarkan pada pemikiran *restorative justice* yang lebih fokus pada pemulihan akibat tindak pidana korupsi, bukan hanya penjara pelaku korupsi.

Konsep *restorative justice* dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dengan memperkuat norma-norma yang mengubah pengembalian kerugian negara dari pidana tambahan menjadi pidana pokok. Selain itu, untuk mengantisipasi pelaku yang tidak mampu membayar kerugian tersebut, konsep kerja paksa dapat diterapkan sebagai alternatif untuk menghindari penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Revisi hukum tindak pidana korupsi menjadi sangat penting untuk segera dilakukan sehingga paradigma *restorative justice* dapat diimplementasikan dalam norma-norma hukum yang baru. Selain itu, perlu juga dilakukan pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh, karena pada dasarnya hukum pidana Indonesia masih mengikuti paradigma *retributive justice* yang saat ini dianggap sangat keras dan melebihi batas.

Upaya untuk menangani tindak pidana sebenarnya merupakan bagian integral dari usaha untuk melindungi masyarakat.(Herman, 2018: 307) Pemerintah telah mengambil berbagai tindakan, termasuk tindakan represif, dalam upaya untuk melawan korupsi. Namun, sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa tindakan represif saja sudah cukup untuk mengatasi korupsi, karena mereka percaya bahwa tindakan ini dapat menghambat praktik korupsi. Namun, kondisi sosial, ekonomi, dan politik saat ini telah menciptakan lingkungan yang memungkinkan korupsi untuk terjadi secara luas, sistematis, dan terstruktur di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam lembaga negara, pemerintahan, perusahaan milik negara atau daerah, sektor perbankan dan keuangan, serta dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.(Fauzi Narindrani, 2020: 606)

Seiring perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, ternyata penerapan hukuman penjara memiliki lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif. Dampak negatif tersebut mencakup dehumanisasi, pengalamanan tahanan, dan stigma sosial.(Muladi dan Barda :77-78) Selain itu, penerapan hukuman penjara juga menghabiskan sumber daya dan anggaran negara yang seharusnya dapat digunakan untuk fokus pada upaya pemulihan akibat dari tindak kejahatan, daripada hanya berfokus pada hukuman fisik terhadap pelaku kejahatan. Pada banyak kasus pidana, penting untuk memprioritaskan perbaikan dan pemulihan akibat negatif yang diakibatkan oleh tindak kejahatan, daripada hanya mencabut kebebasan individu pelaku kejahatan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, terlihat bahwa filsafat dan teori pemidanaan yang sangat dipengaruhi oleh pendekatan *retributive justice* sudah tidak lagi relevan dengan tujuan utama hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Fokusnya saat ini adalah melindungi aset dan kekayaan negara. Dalam beberapa kasus, terpidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara dalam jumlah besar justru berhasil memanfaatkan proses pemidanaan untuk keuntungan pribadi mereka. Bahkan, keberadaan mereka dalam sistem pemidanaan cenderung merusak moral para penegak hukum, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya tindak pidana baru. Para terpidana korupsi bahkan sering menggunakan hasil korupsi mereka untuk memberi suap petugas di Lembaga Pemasyarakatan guna mendapatkan fasilitas mewah selama menjalani masa pemidanaan. (Lis Yuliawati, 2023)

Selain itu, dalam tindak pidana korupsi, seringkali pelakunya bukan individu, melainkan korporasi. Dalam konteks ini, paradigma indeterminisme dan retributif justice dalam pemidanaan korporasi yang terlibat dalam korupsi sangat tidak relevan. Kenyataannya, ada sejumlah kendala yang muncul dalam upaya melindungi keuangan negara yang telah dirugikan oleh korporasi. Pemidanaan korporasi dalam kasus korupsi, baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum, sudah tidak lagi sesuai dengan pendekatan konsep *retributif justice*. (Budi Sohariato, 2016: 422)

Dalam menerapkan Konsep Keadilan *Restoratif* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ada pertimbangan khusus yang perlu diperhatikan dalam mengatur tindak pidana korupsi. Secara umum, penerapan Keadilan *Restoratif* pada kasus korupsi melibatkan beberapa faktor berikut:

1. Pertimbangan Tingkat Korupsi: Tindak pidana korupsi seringkali melibatkan kerugian yang signifikan bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang ketat untuk menentukan apakah kasus korupsi ini cocok untuk pendekatan Keadilan *Restoratif*. Dalam beberapa kasus, tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian besar atau tingkat kejahatan yang tinggi mungkin tidak sesuai untuk pendekatan restoratif.
2. Pertimbangan Keterlibatan Pihak Terkait: Keadilan *Restoratif* memerlukan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat terkait. Dalam kasus korupsi, pertimbangan harus diberikan terkait kemungkinan partisipasi pelaku korupsi dalam proses restoratif. Jika pelaku tidak bersedia bekerja sama atau mengakui kesalahannya serta berusaha memulihkan kerugian yang ditimbulkan, penerapan Keadilan Restoratif mungkin tidak efektif atau layak dilakukan.
3. Pemulihan Kerugian: Salah satu aspek penting dalam penerapan Keadilan *Restoratif* dalam kasus korupsi adalah pemulihan kerugian yang ditimbulkan. Pelaku korupsi harus bertanggung jawab atas mengembalikan aset yang dicuri atau kerugian yang diderita oleh negara atau pihak terkait. Dalam pendekatan restoratif, negosiasi dan perjanjian dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pemulihan kerugian tersebut.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Meskipun Keadilan *Restoratif* menekankan rekonsiliasi dan pemulihan, prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap harus ditegakkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pengawasan publik dan proses hukum yang adil tetap penting untuk memastikan keadilan tercapai dan tidak ada impunitas.

Penerapan Keadilan *Restoratif* dalam kasus korupsi di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Namun, dengan pertimbangan yang tepat dan regulasi yang cermat, pendekatan restoratif memiliki potensi menjadi alternatif yang efektif dalam menangani kasus korupsi, dengan memperhatikan aspek rekonsiliasi dan pemulihan yang krusial.

Konsep *restorative justice* belum sepenuhnya terimplementasikan dalam peraturan tersebut. UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih mengatur bahwa dalam perkara yang telah diputus, terdapat batasan waktu selama satu bulan untuk melakukan pembayaran uang pengganti. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam batas waktu tersebut, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk menutupi jumlah uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika terpidana tidak memiliki



harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dia akan dijatuhi pidana penjara dengan durasi yang tidak melebihi dari pidana pokoknya.

Norma ini menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara masih dianggap sebagai pidana tambahan, bukan sebagai pidana pokok. Lebih lanjut, jika terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian negara, solusinya adalah dengan memasukkan terpidana ke dalam penjara selain menjalani pidana pokoknya. Dalam konteks pendekatan *restorative justice*, pertimbangan perlu diberikan agar pengembalian kerugian negara menjadi pidana pokok. Karena jika penggantian kerugian negara tetap menjadi pidana tambahan, masih ada peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana subsider atau pidana kurungan pengganti jika terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut. Dalam perspektif keadilan restoratif, jika terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut, meskipun semua harta kekayaannya telah dilelang, maka lebih baik bagi negara untuk memberdayakan pelaku korupsi dalam bentuk kerja paksa sesuai dengan keahliannya. Karena pada dasarnya para pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang baik. Hasil dari kerja paksa tersebut dapat dirampas oleh negara untuk menutupi kerugian negara yang tidak dapat dibayar oleh terpidana.

Pengembangan konsep ini dalam hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi. Selain itu, konsep pidanaan seperti ini juga memiliki banyak manfaat dalam mencapai tujuan pidanaan terhadap pelaku kejahatan. Dengan kewajiban yang jelas untuk mengembalikan uang pengganti tanpa kompromi, seorang terpidana akan bekerja di bawah pengawasan negara untuk menghasilkan uang yang digunakan untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Dalam konteks Prinsip Restorative Justice, sesuai dengan pandangan Liebmann, prinsip-prinsip dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Menekankan pentingnya memberikan dukungan dan pemulihan kepada korban.
2. Menuntut pelaku pelanggaran untuk bertanggung jawab atas tindakannya.
3. Mendorong dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman bersama.
4. Memastikan kerugian yang timbul akibat tindak pidana diperbaiki dan diatasi secara tepat.
5. Memaksa pelaku pelanggaran untuk menyadari bagaimana mencegah tindakan kriminal di masa depan.
6. Melibatkan masyarakat dalam upaya mengintegrasikan baik korban maupun pelaku dalam proses pemulihan.

Syarat-syarat untuk melakukan penghentian perkara berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, terdiri dari syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil ini mencakup:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik sosial.
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana yang mengancam nyawa orang.

Sementara syarat formil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mencakup:

1. Terdapat perdamaian antara kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Dalam konteks tindak pidana yang ditangani oleh kepolisian dan memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, perdamaian yang dimaksud harus didokumentasikan dalam surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh semua pihak terkait. Selain itu, syarat-syarat pemenuhan hak korban, seperti penggantian kerugian, pengembalian barang, atau penggantian kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, juga harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Dalam prakteknya, setelah para pihak yang terlibat dalam perkara pidana diberikan informasi tentang manfaat penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif, mereka kemudian memilih model pendekatan Keadilan Restoratif yang akan digunakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Model Keadilan Restoratif yang sering digunakan dalam proses penghentian perkara di tingkat Kepolisian dan Kejaksaan adalah serupa dengan mediasi antara korban dan pelaku serta konferensi keluarga dan masyarakat.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum yang kuat, konsisten, dan tanpa diskriminasi sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui efek jera terhadap upaya korupsi. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum juga dapat diperkuat melalui penegakan hukum yang transparan dan independen.

Konsep restorative justice, yang menekankan pemulihan dan pengembalian kerugian sebagai aspek penting dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, belum sepenuhnya terwujud dalam peraturan yang ada. Meskipun Undang-Undang No. 31/1999 jo Undang-Undang No. 20/2001 memberikan ketentuan terkait pembayaran uang pengganti, batasan waktu satu bulan untuk melakukan pembayaran tersebut menunjukkan pendekatan yang lebih tradisional dan tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep restorative justice

## **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya, Kencana, Jakarta, 2015

- [2] Alamsyah, Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi, Indonesia Corruption Watch ICW, 2020.
- [3] Budi Suharianto, "Restorative Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," Kemenkumham, Jakarta, Volume 5, Nomor 3, , 2016.
- [4] Fajar Sugianto, Economic Analysis Of Law : Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum Seri 1, Kencana, Jakarta 2014.
- [5] Ferry Fathurokhman dan Rena Yulia, Restorative Justice: Paradigma Baru Hukum Pidana, INCA Publishing, Jakarta, 2016.
- [6] Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT. Nusantara Persada, Tangerang Selatan, 2017.
- [7] Fuzi Narindrani, "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restorative Justice," Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020.
- [8] Gene Kassebaum, Delinquency And Social Policy, London: Prentice Hall, Inc, 1974.
- [9] Herman, "Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi," Halu Oleo Law Review, Volume 2, No. 1, 2018.
- [10] Heru Susetyo Dkk, Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013.
- [11] I Made Agus Mahendra Iswara, "Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali," Tesis Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- [12] I Made Wahyu Chande Satriana dan Ni Made Liana Dewi, "Sistem Peradilan Pidana dari Perspektif Restorative Justice," Udayana University Press, Denpasar Bali, 2021.
- [13] Jan. S. Maringka, Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- [14] Lis Yuliatwati, "Membongkar Jual Beli Fasilitas Lapas Sukamiskin." <https://www.viva.co.id/ragam/fokus/1056666-membongkar-jual-beli-fasilitas-lapas-sukamiskin>.
- [15] Mel D. Powell, "International Efforts To Combat Corruption" Prociding Of 2017 Annual Conference American Society For Public Administration Atlanta, Georgia, Vol.17, No.21, 2017.
- [16] Muhaimin, "Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," Jurnal Penelitian  
Hukum
- [17] De Jure, Volume 19, No. 2, 2019.
- [18] Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.
- [19] Smith And Hogan, Criminal Law, Butterworths, London, 1978.
- [20] Sudarto, Hukum Pidana 1, : Yayasan Sudarto, FH UNDIP, Semarang, 2009.
- [21] Surya Jaya, "Problematika Kerugian Keuangan negara dan metode perhitungannya dalam tindak pidana korupsi di Indonesia," Seminar Nasional "Kerugian Keuangan
- [22]

- Negara dalam Tindak Pidana Korupsi,” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.
- [23] Teddy Lesmana, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Tesis Pascasarjana Universitas Jambi, Jambi, 2012.
- [24] Tim Peneliti Pusat Litbang Kejagung, “Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Perkara Korupsi Dalam Kaitannya Dengan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan,” Jurnal Bina Adhyaksa, Vol. II, No. 1, Maret 2011